

Implementasi Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum

Implementation of the Principle of Balance in Prenuptial Agreements As Legal Protection

Chika Aurel Rivaldi, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
2210611030@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study analyzes the application of the principle of balance in prenuptial agreements as a form of legal protection for prospective spouses, based on the Denpasar District Court Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. The research is motivated by the gap between the normative regulation of the principle of balance in contract law and the practice of prenuptial agreements, which often places one party in a vulnerable position, resulting in an imbalance of rights and obligations and affecting the validity and binding force of such agreements. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of court decisions. The findings indicate that the principle of balance was not optimally applied due to defects of consent arising from differences in language comprehension, contradictory and biased contractual clauses, and the implementation of the agreement that concentrated economic benefits on one party while imposing risks on the other, thereby undermining the validity of the prenuptial agreement and justifying its annulment. The novelty of this study lies in formulating the principle of balance as a three-dimensional evaluative tool covering the formation process, the substance of contractual clauses, and the implementation of prenuptial agreements, examined comprehensively through judicial decisions. This study affirms that the principle of balance constitutes a substantive limit to freedom of contract and a fundamental basis for ensuring fair legal protection for both prospective spouses.

Keywords: *Legal Protection; Prenuptial Agreement; Principle of Balance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi calon suami dan istri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara pengaturan normatif asas keseimbangan dalam hukum perjanjian dan praktik perjanjian pranikah yang kerap menempatkan salah satu pihak pada posisi rentan, sehingga menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban serta berimplikasi pada keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan tidak diterapkan secara optimal karena adanya cacat kehendak akibat perbedaan pemahaman bahasa, rumusan klausul yang kontradiktif dan berat sebelah, serta pelaksanaan perjanjian yang memusatkan manfaat ekonomi pada satu pihak sementara pihak lain menanggung seluruh risiko, sehingga melemahkan keabsahan perjanjian pranikah dan menjadi dasar pembatalannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan asas keseimbangan sebagai alat uji tiga aspek, yaitu proses pembentukan perjanjian, substansi klausul, dan pelaksanaan perjanjian, yang dianalisis secara komprehensif berbasis putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan batas substantif kebebasan berkontrak dan fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi kedua calon mempelai.

Kata kunci: Asas Keseimbangan; Perjanjian Pranikah; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya kompleksitas kehidupan, hubungan hukum dalam perkawinan turut mengalami dinamika. Permasalahan seperti kepemilikan harta sebelum dan selama perkawinan, tanggung jawab atas utang, serta pengasuhan anak pascaperceraian kerap menimbulkan konflik. Untuk memberi kejelasan sejak awal, diperlukan instrumen yang menata hak, kewajiban, dan konsekuensi keuangan para pihak. Perjanjian pranikah, yakni kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami–istri sebelum menikah, berfungsi mengatur hal-hal tersebut secara tegas guna menghadirkan kepastian hukum, perlindungan yang seimbang, dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.¹ Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat memberikan rasa aman bagi pasangan yang hendak memulai kehidupan rumah tangga.²

Agar perjanjian pranikah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak, penerapannya harus senantiasa berlandaskan pada asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan prinsip yang menempatkan para pihak dalam perjanjian pada posisi yang setara tanpa ada pihak yang mendominasi, dengan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan manfaat yang proporsional.³ Asas ini menekankan kesetaraan dalam kedudukan, kepentingan, serta pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Asas keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil saja, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukan kesepakatan yang didasarkan pada posisi tawar yang sama. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas keseimbangan tidak diatur secara eksplisit. Namun, nilai-nilainya tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah perjanjian), Pasal 1338 KUHPerdara (iktikad baik), dan Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum).⁴

Penerapan asas keseimbangan memiliki relevansi yang tinggi dalam perjanjian pranikah, mengingat perjanjian tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan suami istri di masa mendatang. Apabila suatu perjanjian pranikah hanya memuat klausul yang menguntungkan satu pihak atau membebankan seluruh risiko kepada pihak lainnya, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat secara substansi dan berpotensi untuk dibatalkan. Ketidakterpenuhinya asas keseimbangan tidak hanya menimbulkan kerugian hukum bagi salah satu pihak, tetapi juga berpotensi melahirkan ketidakadilan dan

¹ Muhammad Ad Waul Haq et al., “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87–101, <https://doi.org/10.51729/sakinah>.

² Sugih Ayu Pratitis dan Reholina Reholina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

³ Dewa Ayu Sandira Putri dan Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 766–82, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.

⁴ Marisa Humaira dan Anang Sohpan Tornado, “Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3548–60, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1812>.

mengingkari tujuan utama perjanjian, yaitu menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Kebutuhan akan keseimbangan semakin nyata dalam konteks perkawinan campuran, yakni perkawinan yang melibatkan dua yurisdiksi hukum. Dalam situasi ini, risiko ketidakseimbangan meningkat akibat perbedaan sistem hukum dan hambatan bahasa yang menciptakan kondisi yang rentan disalahgunakan. Salah satu pihak dapat memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang sistem hukum lokal atau bergantung pada pasangannya untuk berkomunikasi dengan notaris. Dalam konteks tersebut, notaris sebagai pejabat umum memegang peran sentral dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.⁵ Tugas notaris bukan hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, melainkan juga memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sadar melalui penjelasan yang memadai dan pemahaman yang utuh atas setiap klausul.⁶

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps merupakan contoh konkret permasalahan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pranikah. Dalam kasus ini, seorang warga negara Australia (Penggugat) dan seorang warga negara Indonesia (Tergugat I) sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah di hadapan notaris (Tergugat II). Perjanjian itu dimaksudkan agar Penggugat dapat membeli dan memiliki tanah serta bangunan di Indonesia atas nama Tergugat I, mengingat hukum agraria Indonesia melarang kepemilikan hak milik tanah bagi warga negara asing. Setelah rumah tangga berakhir, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pranikah dengan dalil adanya ketidakseimbangan dan tidak terpenuhinya kehendak bebas karena isi perjanjian tidak diterjemahkan atau tidak dijelaskan ke dalam bahasa yang dipahami Penggugat. Akibatnya, Penggugat menandatangani perjanjian tersebut tanpa memahami isi dan konsekuensi hukumnya. Perjanjian dinilai menguntungkan sepihak karena aset yang dibiayai Penggugat terdaftar atas nama Tergugat I sementara beban pinjaman dan asuransi ditanggung Penggugat.

Beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Yosephine yang berfokus pada peranan asas keseimbangan dalam menjaga kesetaraan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada pembahasan yang sistematis mengenai klausul utama dalam perjanjian pranikah, yaitu klausul pembagian harta, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta penyelesaian sengketa. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual-deskriptif karena hanya menguraikan pentingnya asas keseimbangan secara normatif tanpa menilai bagaimana asas

⁵ Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.

⁶ Amalia Alia dan Aisyah Ayu Musyafah, "Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 689–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850>.

tersebut benar-benar diterapkan dan diuji dalam praktik peradilan, sehingga efektivitasnya dalam melindungi hak calon suami dan istri belum dapat diukur secara konkret.⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hilmi yang membahas perjanjian pranikah dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap hak para pihak. Kelebihan penelitian tersebut adalah pembahasan yang cukup komprehensif mengenai dasar hukum, fungsi, dan manfaat perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang akan menikah. Akan tetapi, penelitian tersebut juga masih bersifat konseptual, belum menjadikan asas keseimbangan sebagai fokus utama analisis, dan belum mengkaji secara yuridis bagaimana klausul-klausul dalam perjanjian pranikah diimplementasikan secara adil bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, penelitian berhenti pada penjabaran norma tanpa mengaitkannya dengan penerapan dalam putusan.⁸

Selanjutnya, penelitian oleh Belinda yang membahas pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada pembahasannya yang komprehensif mengenai dasar hukum perjanjian perkawinan yang meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta penegasan peran perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan kepastian terhadap hak-hak pribadi masing-masing pihak dan pentingnya akta otentik. Namun, penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum menelaah penerapan pengaturan tersebut dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian tersebut belum membahas asas-asas hukum yang melandasi perlindungan hak individu, sehingga analisisnya masih terbatas pada aspek pengaturan formal tanpa menilai efektivitas penerapannya dalam praktik hukum.⁹

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian mengenai perjanjian pranikah yang telah ada masih didominasi oleh pendekatan normatif dan konseptual, baik terkait perlindungan hukum maupun asas keseimbangan, tanpa disertai penilaian yuridis yang mendalam mengenai penerapan asas tersebut dalam praktik peradilan. Dengan kata lain, penelitian-penelitian sebelumnya belum menguji secara konkret bagaimana asas keseimbangan diterapkan oleh hakim ketika menilai keabsahan dan keadilan perjanjian pranikah. Beranjak dari kondisi tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana asas keseimbangan diterapkan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi calon suami dan istri.

⁷ Yolanda Yosephine dan Dwi Aryanti Ramadhani, "The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses," *International Journal of Science and Society* 6, no. 4 (2024): 460–67, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1352>.

⁸ Muhamad Ainun Najib Hilmi, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Para Mempelai" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36470>.

⁹ Salsabila Putri Belinda, "Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang melengkapi penelitian-penelitian normatif tersebut dengan menghadirkan analisis praktis berbasis putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian melalui analisis yuridis terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pranikah sebagai dasar perlindungan hukum bagi calon suami dan istri dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Secara khusus, penelitian ini menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam tiga aspek utama, yaitu tindakan atau perbuatan para pihak dalam proses pembentukan perjanjian pranikah, isi atau rumusan klausul-klausul perjanjian pranikah, dan pelaksanaan perjanjian pranikah dalam hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dan praktis mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hak calon suami dan istri, serta menjadi rujukan bagi calon pasangan dan notaris dalam penyusunan perjanjian pranikah yang berkeadilan, sekaligus memperkaya kajian mengenai penerapan asas keseimbangan dalam praktik peradilan terkait perjanjian pranikah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis asas keseimbangan sebagai asas hukum dan penerapannya dalam perjanjian pranikah serta putusan pengadilan, bukan pada data empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai perjanjian pranikah dan perlindungan hak para pihak, pendekatan kasus untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, dan pendekatan konseptual untuk merumuskan asas keseimbangan, kedudukan para pihak, serta konsep perlindungan hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan asas keseimbangan dalam perkara yang diteliti.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan perjanjian pranikah, asas keseimbangan, dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.¹¹ Pengumpulan data

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Muhaimin.

dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menafsirkan dan menyusun bahan hukum secara sistematis untuk menilai sejauh mana asas keseimbangan tercermin dalam perjanjian pranikah dan dipertimbangkan dalam putusan hakim, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penerapan asas tersebut dalam melindungi hak calon suami dan istri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Klausul dalam Perjanjian Pranikah yang Melindungi Hak Calon Suami dan Istri

Perjanjian pranikah diakui secara hukum di Indonesia sebagai perjanjian tertulis antara calon suami istri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam perkawinan, dengan syarat isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Secara umum, perjanjian pranikah dibuat untuk melindungi secara hukum harta masing-masing pihak.¹² Namun, para pihak memiliki kebebasan untuk dalam memutuskan klausul-klausul apa saja yang ingin mereka cantumkan dalam perjanjian pranikah.¹³ Dengan demikian, isi perjanjian pranikah tidak hanya terbatas pada pengaturan harta benda saja, tetapi juga dapat meluas ke tanggung jawab non-finansial.¹⁴ Klausul-klausul umum dalam perjanjian pranikah biasanya membahas pemisahan harta, pemisahan utang, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan klausul hak asuh anak jika perkawinan berakhir.¹⁵

Klausul pemisahan harta pada dasarnya memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk menyepakati bahwa harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Pengaturan ini penting karena, menurut UU Perkawinan dan KUHPerdara, tanpa adanya perjanjian kawin, setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hadiah atau warisan) secara hukum akan melebur menjadi harta bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdara. Melalui pemisahan harta, para pihak dapat menjaga agar hak atas harta pribadi tetap terlindungi dan tidak tercampur ke dalam harta bersama.

Dari sisi perlindungan hak, pemisahan harta memberikan kepastian mengenai kepemilikan dan penguasaan atas harta pribadi masing-masing pihak.¹⁶ Setiap pihak tetap

¹² Esti Royani et al., "Juridical Review of Prenuptial Agreements," *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 365–75, <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1168>.

¹³ Ketut Anantha Adi Saputra dan Anak Agung Angga Primantari, "Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.62281/mp9ve022>.

¹⁴ Diah Ayu Lestari, Diah Arimbi, dan Haris Djoko Saputro, "Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.

¹⁵ Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 64–72, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>.

¹⁶ Ni Putu Nadia Puspita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, "Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum terkait Pembagian Harta pada Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 05 (2025): 306–16, <https://doi.org/KW.2025.v15.i05.p5>.

memiliki kuasa penuh untuk mengelola, memanfaatkan, dan menikmati hasil dari asetnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, tanpa campur tangan maupun persetujuan pasangan. Pengaturan ini memperkuat posisi pihak yang secara ekonomi lebih rentan karena ia bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya sendiri, sekaligus menjaga aset pihak yang memiliki harta dalam jumlah lebih besar dari potensi tuntutan atau campur tangan yang tidak dikehendaki. Klausul ini juga dapat mencegah munculnya motivasi perkawinan yang tidak didasarkan pada iktikad baik, misalnya ketika salah satu pihak berniat memanfaatkan harta pasangannya, sehingga secara keseluruhan menciptakan perlindungan ekonomi yang lebih seimbang.

Pengaturan pemisahan harta sekaligus mencegah ketimpangan kewenangan dalam pengelolaan harta selama perkawinan maupun pada saat perceraian. Selama perkawinan, tidak ada harta bersama yang harus dikelola secara kolektif sehingga masing-masing pihak leluasa menggunakan, mengalihkan, atau memindahtangankan hartanya sendiri tanpa persetujuan pasangan. Dengan demikian, kontrol sepihak dan ketergantungan finansial yang berlebihan dapat dihindari. Jika terjadi perceraian, batas kepemilikan sudah jelas sejak awal sehingga pemisahan harta meminimalkan potensi sengketa dan mengurangi peluang bagi pihak yang secara ekonomi lebih kuat atau memiliki akses hukum yang lebih besar untuk memperoleh bagian harta secara tidak proporsional.¹⁷ Sebaliknya, tanpa perjanjian pemisahan harta, harta bersama dibagi sama rata sesuai Pasal 128 KUHPerdara, yang dalam praktik dapat menghasilkan pembagian yang tidak selalu mencerminkan kontribusi maupun kondisi masing-masing pihak.¹⁸ Dengan adanya klausul pemisahan harta, pembagian harta dapat disesuaikan dengan kesepakatan awal pasangan dan ketidakpastian penafsiran hakim dapat dikurangi, sekaligus memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko utang atau pailit yang timbul dari tindakan salah satu pihak.

Dalam konteks perkawinan lintas negara, pengelolaan harta bersama sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan sistem hukum, sehingga perjanjian pranikah maupun perjanjian pemisahan harta berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menata pembagian harta dan memperjelas kedudukan para pihak.¹⁹ Klausul pemisahan harta menjadi sangat penting untuk mencegah hilangnya hak kepemilikan tanah bagi WNI. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa WNI dalam perkawinan campuran tanpa pemisahan harta dianggap memiliki percampuran harta dengan pasangan WNA, sehingga tidak dapat

¹⁷ M. Ghufroon Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1780–88, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1441>.

¹⁸ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

¹⁹ Norayanti Simaremare Norayanti, Pristika Handayani Pristika Handayani, dan Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1485–1505, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.

memiliki tanah hak milik yang diperoleh selama perkawinan. Namun, Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa WNI tetap dapat memiliki tanah selama harta tersebut tidak menjadi harta bersama, dengan dibuktikan melalui perjanjian pemisahan harta yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, pemisahan harta juga berperan menjaga hak konstitusional WNI atas tanah dalam perkawinan campuran sekaligus mewujudkan asas keseimbangan melalui pengaturan yang jelas dan adil mengenai hak kepemilikan, perlindungan dari dominasi ekonomi, dan kepastian hukum baik selama perkawinan maupun ketika perkawinan berakhir.

Kemudian, klausul pemisahan utang mengatur dengan jelas tanggung jawab masing-masing pihak atas utang yang sudah ada maupun yang timbul di masa depan. Klausul ini berfungsi untuk menetapkan secara tegas apakah suatu utang menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab bersama. Meskipun pemisahan harta bersama turut mengimplikasikan adanya pemisahan tanggung jawab atas utang, tapi pencantuman klausul pemisahan utang secara eksplisit tetap diperlukan untuk memberikan ketegasan hukum yang absolut dan mencegah interpretasi di kemudian hari. Melalui klausul ini, para pihak dapat menyatakan bahwa masing-masing bertanggung jawab penuh atas utang yang timbul atas namanya sendiri, baik yang berasal dari sebelum perkawinan maupun yang muncul selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, para pihak terlindungi dari risiko harus menanggung beban utang pasangan, termasuk utang yang berasal dari kegiatan usaha atau pinjaman pribadi, dan aset pribadi maupun bagian tertentu dari harta bersama tidak dapat dijadikan objek sita oleh kreditur untuk melunasi kewajiban utang pasangan.

Dari sisi perlindungan hak, pemisahan utang melindungi masing-masing pihak dari risiko finansial yang timbul akibat tindakan sepihak pasangan. Apabila salah satu pihak memiliki utang bisnis dalam jumlah besar, misalnya, pihak lainnya tidak secara otomatis ikut bertanggung jawab membayarnya. Hak pihak tersebut atas harta pribadinya tetap terlindungi, dan pemenuhan utang hanya dapat dibebankan pada harta pihak yang membuat utang. Ketentuan ini menjadi penting terutama apabila salah satu pihak memiliki riwayat kredit bermasalah atau potensi kesulitan finansial. Tanpa adanya klausul pemisahan utang, dalam rezim harta bersama, utang yang timbul selama perkawinan berpotensi dibebankan pada harta bersama sehingga kedua belah pihak ikut menanggung konsekuensinya, termasuk pihak yang tidak pernah memperoleh manfaat dari utang tersebut. Klausul pemisahan utang menghindari risiko ini dengan memastikan bahwa tanggung jawab utang tetap melekat pada pihak yang membuatnya.

Selain itu, klausul pemisahan utang berperan mencegah ketimpangan kewenangan dalam pengambilan keputusan finansial. Tanpa pengaturan tersebut, apabila salah satu pihak mengambil keputusan yang berisiko, seperti membuat utang dalam jumlah besar, konsekuensi hukumnya dapat turut membebani pihak lainnya, meskipun pihak tersebut tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan

potensi ketidakadilan karena kewajiban yang semestinya menjadi tanggung jawab individual dapat beralih kepada pihak lain. Dengan adanya pemisahan utang, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya sendiri sehingga risiko utang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pasangan tanpa persetujuan yang jelas. Apabila terdapat utang tertentu yang dimaksudkan untuk ditanggung bersama, misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut harus dirumuskan dan disepakati secara tegas dalam perjanjian.

Selain memberikan perlindungan terhadap risiko utang yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan utang juga memiliki peran penting dalam situasi ekstrem seperti kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila salah satu pihak dinyatakan pailit, kurator berwenang memasukkan harta bersama ke dalam boedel pailit sepanjang bagian tersebut merupakan milik pihak yang pailit. Tanpa pemisahan harta, kondisi ini dapat menyebabkan harta pihak yang tidak pailit turut terseret dalam proses kepailitan, meskipun pihak tersebut tidak memiliki keterlibatan terhadap utang yang melatarbelakanginya. Melalui pemisahan harta dan utang, batas kepemilikan masing-masing pihak menjadi jelas sehingga harta milik pihak yang tidak pailit tetap terlindungi dari penyitaan.²⁰ Pada akhirnya, pengaturan ini menempatkan kedua pihak pada posisi yang lebih setara secara finansial, memastikan bahwa risiko ditanggung sesuai perbuatan masing-masing, serta mencegah pemanfaatan hubungan perkawinan sebagai sarana untuk mengalihkan beban utang kepada pihak lain.

Dalam klausul hak dan kewajiban dalam rumah tangga umumnya mengatur pembagian tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.²¹ Pengaturan ini mencakup aspek finansial, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pembayaran tagihan, biaya kesehatan, dan pembiayaan pendidikan anak, serta aspek non-finansial, misalnya pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Klausul tersebut sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah, karena melalui kesepakatan tertulis, suami atau istri yang berpenghasilan lebih rendah tetap memperoleh jaminan bahwa kebutuhan hidupnya akan dipenuhi secara adil. Pengaturan demikian sejalan dengan tujuan perjanjian pranikah sebagai sarana perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, klausul hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai panduan praktis dalam menjalani kehidupan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan, kejelasan, dan rasa aman bagi kedua belah pihak.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian pranikah menegaskan prinsip

²⁰ Silvia Handayani Zuhairoh, Sudiarto Sudiarto, dan I Gusti Agung Wisudawan, "Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan," *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1342>.

²¹ Yosephine dan Ramadhani, "The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses."

kesetaraan suami-istri sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun undang-undang masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, pasangan tetap memiliki ruang untuk merumuskan pembagian peran yang lebih seimbang sepanjang tidak meniadakan kewajiban pokok yang ditentukan undang-undang. Kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga, tetap harus dihormati, namun pengaturannya dapat disesuaikan dengan kondisi konkret dan kesepakatan para pihak. Dalam praktik modern, pembagian peran sering kali dilakukan secara lebih fleksibel. Perjanjian dapat memuat ketentuan bahwa kedua pihak bekerja dan bersama-sama menafkahi keluarga, ataupun bahwa tugas domestik dibagi secara lebih seimbang. Rumusan tertulis mengenai pembagian peran tersebut mencegah penafsiran kaku atas peran tradisional dan tetap selaras dengan asas kebebasan berkontrak. Di sisi lain, penetapan peran sejak awal juga membantu mencegah pelalaian kewajiban karena standar pemenuhan kewajiban telah ditentukan secara jelas dan dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan.

Dari perspektif perlindungan hak, klausul mengenai hak dan kewajiban rumah tangga memastikan bahwa tidak ada pihak yang kehilangan otonomi individunya setelah menikah. Hak istri untuk melanjutkan pendidikan atau karier, misalnya, dapat dicantumkan secara tegas sehingga tidak dapat dibatasi secara sepihak. Sebaliknya, hak suami untuk berpartisipasi dalam pengasuhan anak juga dapat ditegaskan agar tidak terpinggirkan. Klausul ini memberi ruang untuk mengatur pembagian kewajiban secara adil, misalnya melalui kesepakatan mengenai besaran kontribusi finansial masing-masing pihak sesuai kemampuan dan penghasilan.²² Formulasi pengaturan dapat bervariasi, mulai dari biaya rumah tangga yang dipenuhi oleh salah satu pihak hingga kontribusi bersama yang diseimbangkan berdasarkan kesepakatan. Dengan dituangkannya hak dan kewajiban secara eksplisit, diharapkan tidak muncul ketidakpastian maupun beban yang tidak seimbang pada salah satu pihak.

Klausul hak dan kewajiban rumah tangga juga berfungsi mencegah ketimpangan kekuasaan dengan menghilangkan ruang abu-abu yang kerap dimanfaatkan dalam relasi suami-istri. Tanpa pengaturan tertulis, norma sosial sering kali melahirkan asumsi yang menempatkan salah satu pihak pada posisi lebih dominan, misalnya dengan membatasi pasangan untuk berkarier atau menolak berbagi tanggung jawab pengasuhan. Dengan diaturnya hal-hal tersebut secara jelas dalam perjanjian, posisi tawar pihak yang lebih rentan menjadi lebih kuat karena memiliki dasar hukum yang tegas mengenai peran dan haknya, sementara pihak lainnya terlindungi dari tuntutan yang melampaui kesepakatan awal. Pada akhirnya, keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga harus dikembalikan pada kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara sadar sebelum

²² Absarani Maharani Effendi, "Analisis Akibat Hukum terhadap Hak Perkawinan dari Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023), <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/431>.

perkawinan, bukan pada kehendak sepihak. Oleh karena itu, klausul hak dan kewajiban rumah tangga dapat dipahami sebagai mekanisme pencegah kesenjangan kekuasaan yang menetapkan aturan yang adil sejak awal perkawinan.

Selanjutnya, klausul hak asuh anak dalam perjanjian pranikah pada dasarnya mengatur penguasaan dan pengasuhan anak apabila perkawinan berakhir. Melalui klausul ini, para pihak dapat mengatur mengenai hak asuh, perawatan dan pendidikan anak, pembagian waktu bersama anak, serta kewajiban finansial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok anak secara proporsional.²³ Dengan demikian, sejak awal telah tersedia kerangka pengaturan yang melindungi peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, memberi kejelasan tentang beban finansial, serta memperkuat kepastian hukum dan rasa aman bagi kedua belah pihak dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pengaturan ini perlu dicermati karena bersinggungan langsung dengan ketertiban umum dan perlindungan hak anak. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dan apabila timbul perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan berwenang mengambil keputusan. Oleh karena itu, klausul hak asuh dalam perjanjian pranikah diposisikan sebagai kesepakatan awal yang dapat dipertimbangkan hakim sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Jika isi perjanjian ternyata merugikan anak atau pihak yang ditunjuk tidak layak mengasuh, pengadilan tidak terikat pada klausul tersebut. Sebaliknya, jika selaras dengan kepentingan anak dan disepakati para pihak, hakim cenderung mengafirmasinya karena mempermudah penyelesaian sengketa.

Dari segi perlindungan hak, keberadaan klausul hak asuh memberikan kepastian bagi masing-masing pihak untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak apabila terjadi perceraian. Bagi ibu, misalnya, kesepakatan awal mengenai hak asuh atau pengasuhan bersama memberikan jaminan bahwa kedekatannya dengan anak tidak akan hilang begitu saja. Hal ini relevan mengingat dalam praktik, ibu umumnya lebih dipertimbangkan untuk mengasuh anak di bawah umur. Di sisi lain, klausul ini juga melindungi hak ayah untuk tetap memiliki hubungan yang bermakna dengan anak, baik melalui pengaturan hak akses atau kunjungan apabila anak diasuh ibu maupun melalui skema pengasuhan bersama yang memungkinkan kedua orang tua tetap berperan aktif dalam tumbuh kembang anak. Pengaturan yang seimbang semacam ini membantu meminimalkan potensi sengketa karena masing-masing pihak sejak awal telah memahami dan menyetujui batas-batas perannya.

Selain aspek relasional, perjanjian pranikah dapat mengatur kewajiban finansial masing-masing pihak secara jelas, termasuk pembagian tanggung jawab atas biaya

²³ Effendi.

pendidikan, nafkah rutin, dan kebutuhan harian anak. Penegasan ini secara tidak langsung melindungi hak anak karena memastikan kedua orang tua tetap memenuhi kewajibannya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, sekaligus mengurangi risiko salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab finansial atau memanipulasi hubungan dengan anak, misalnya dengan mengancam perebutan hak asuh atau mempersulit akses bagi orang tua lainnya, sebagai alat tekanan dalam proses perceraian. Dengan adanya kerangka pengaturan yang disepakati bersama, pasangan juga memperoleh rasa aman emosional selama perkawinan karena potensi sengketa mengenai anak telah diantisipasi sejak dini. Apabila perceraian tetap terjadi, klausul tersebut dapat mempercepat mediasi dan proses penyelesaian sengketa karena isu pengasuhan dan pembiayaan anak telah memiliki titik temu awal yang tidak memberi ruang berlebihan bagi salah satu pihak untuk mendominasi proses hukum. Pada akhirnya, klausul hak asuh anak dalam perjanjian pranikah berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban orang tua, mencegah ketimpangan kekuasaan hukum, dan memastikan bahwa hubungan antara orang tua dan anak pasca-cerai tetap dilandasi kepentingan terbaik bagi anak serta sejalan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, asas keseimbangan dalam klausul perjanjian pranikah hanya benar-benar terwujud apabila pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak berhenti pada rumusan klausul secara formal, tetapi disusun secara proporsional dan disesuaikan dengan kondisi konkret masing-masing pihak. Pemisahan harta dan utang berfungsi mencegah pembagian dan pembebanan risiko yang tidak proporsional, pengaturan hak dan kewajiban rumah tangga meneguhkan kesetaraan posisi suami-istri sekaligus melindungi pihak yang secara ekonomi atau sosial lebih rentan, sedangkan klausul hak asuh anak menjaga keseimbangan peran orang tua dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, keseimbangan yang dimaksud dalam perjanjian pranikah adalah keseimbangan baik selama perkawinan berlangsung maupun ketika perkawinan berakhir bukan sekadar kesetaraan yang tercantum secara normatif dalam perjanjian.

3.2 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Putusan PN Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps

Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menuntut agar suatu perjanjian dibuat dan dilaksanakan secara adil bagi semua pihak sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaannya.²⁴ Dalam konteks perjanjian pranikah, asas ini memastikan bahwa perjanjian tidak hanya menjadi wujud kesepakatan para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik.²⁵ Herlien Budiono

²⁴ Nasaruddin Nasaruddin dan Yulias Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak," *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17, <https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12989>.

²⁵ Belinda, "Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu."

menyatakan bahwa keseimbangan suatu perjanjian tampak dari hubungan timbal balik yang harmonis, di mana masing-masing pihak melaksanakan prestasi yang berimbang atau sepadan terhadap pihak lainnya.²⁶ Dengan kata lain, tidak boleh ada salah satu pihak yang mendominasi atau memperoleh seluruh keuntungan sementara pihak lain menanggung seluruh beban. Suatu perjanjian yang berat sebelah sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak saja pada hakikatnya bertentangan dengan rasa keadilan dan dapat dipertanyakan kekuatan mengikatnya, bahkan berpotensi untuk dibatalkan.²⁷

Asas keseimbangan berjalan seiring dengan asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik. Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk untuk menyimpangi rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara, sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, ruang kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk mewujudkan keadilan dan menjunjung iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan iktikad baik, yang secara implisit mengharuskan isi perjanjian tidak dirancang dengan cara yang merugikan salah satu pihak. Iktikad baik adalah wujud kejujuran dan kepatutan yang bertumpu pada rasa saling percaya, serta terbentuk tanpa adanya tekanan atau tipu daya.²⁸ Dalam praktik, standar kepatutan dan rasionalitas isi perjanjian dievaluasi melalui penilaian terhadap iktikad baik para pihak, yang tercermin dari keseimbangan klausul serta proporsionalitas posisi tawar ketika perjanjian dibuat. Idealnya para pihak berada dalam posisi setara, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lebih dominan.

Untuk menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi asas keseimbangan, Herlien Budiono menyebutkan tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek perbuatan para pihak, aspek isi perjanjian, dan aspek pelaksanaan perjanjian.²⁹ Aspek perbuatan para pihak mengacu pada tindakan dan kehendak para pihak dalam proses pembentukan perjanjian (pra-kontraktual). Keseimbangan dalam suatu perjanjian didasarkan pada kesadaran dan kesepakatan para pihak yang berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian.³⁰ Kemudian, aspek isi perjanjian mengacu pada klausul-klausul yang disepakati. Asas keseimbangan menuntut agar isi perjanjian disusun secara seimbang, tidak saling bertentangan, dan tidak memberatkan secara sepihak. Sedangkan aspek pelaksanaan

²⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

²⁷ Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian," *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 98–107, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.

²⁸ Putri dan Taupiqqurrahman, "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan."

²⁹ Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*.

³⁰ Faris Ali Sidqi, "Implementasi Asas Keseimbangan dan Asas Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian," *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial Implementasi* 2, no. 2 (2024): 251–57, <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/928>.

perjanjian, menitikberatkan pada bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya setelah perjanjian terbentuk.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan asas tersebut. Berdasarkan putusan ini, fakta hukum menunjukkan adanya ketidakseimbangan sejak tahap pembentukan perjanjian pranikah antara Penggugat dan Tergugat I. Sebelum melangsungkan perkawinan, keduanya membuat perjanjian pranikah di hadapan Tergugat II yang seluruhnya disusun dalam bahasa Indonesia, padahal Penggugat tidak sepenuhnya memahami bahasa Indonesia. Tergugat II selaku notaris tidak menyediakan penerjemah ataupun menerjemahkan isi akta tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti Penggugat. Akibatnya, Penggugat menandatangani perjanjian tersebut dengan pemahaman yang sangat terbatas atas substansinya, semata-mata bersandar pada keterangan Tergugat I dan kepercayaannya kepada Tergugat I. Perjanjian pranikah ini pada dasarnya dibuat dengan tujuan agar Penggugat dapat membeli serta memiliki tanah dan bangunan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 21 UUPA yang mengatur bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah atau bangunan di Indonesia. Selain itu, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing juga tidak bisa memiliki hak milik atas tanah atau bangunan dikarenakan pencampuran harta akibat perkawinan. Apabila memiliki hak milik harus melepaskannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, untuk “mengakali” ketentuan ini secara legal, Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian pranikah yang memisahkan harta mereka.³¹

Kemudian perjanjian pranikah yang disepakati Penggugat dan Tergugat I ternyata memuat klausul-klausul yang bertentangan satu sama lain. Pada Pasal 1 berbunyi “Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apa pun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan”. Pasal 2 berbunyi “Semua harta benda yang bersifat apa pun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apa pun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya”. Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Barang-barang tidak bergerak, yang dapat dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak sesudah perkawinan dilangsungkan, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk ½ (setengah) bagian yang sama besar”. Pasal 4 ayat (1) berbunyi “kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing”.

Setelah perkawinan berlangsung, Penggugat membeli sebuah rumah tinggal di

³¹ Kei Hapetua, “Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Merugikan Warga Negara Asing” (Universitas Indonesia, 2023), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528288&lokasi=lokal>.

Indonesia dengan fasilitas kredit bank. Rumah tersebut sepenuhnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I, bahkan disewakan kepada pihak lain dan hasil sewanya dinikmati sendiri oleh Tergugat I, sementara seluruh kewajiban finansial berupa cicilan kredit, bunga, dan biaya asuransi rumah dibayar sendiri oleh Penggugat sehingga Penggugat kehilangan hak manfaat atas rumah tersebut tetapi tetap menanggung beban utang. Penggugat baru menyadari adanya klausul yang saling bertentangan dan merugikan dirinya setelah perkawinan berakhir dan perjanjian pranikah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; bila sejak awal memahami substansinya, Penggugat menyatakan tidak akan pernah menyetujui perjanjian tersebut. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pranikah ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, dan Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan dengan menyatakan Perjanjian Pranikah No. 04/2016 batal beserta segala akibat hukumnya setelah menilai adanya cacat kehendak, ketidakseimbangan isi perjanjian, serta pelaksanaan perjanjian yang merugikan Penggugat.

Ditinjau dari aspek perbuatan para pihak, pada prinsipnya, proses pembentukan perjanjian harus dilandasi kesukarelaan dan transparansi.³² Para pihak harus sama-sama memahami isi perjanjian, misalnya dengan menggunakan bahasa yang dimengerti keduanya, dan tidak boleh ada pihak yang ditipu atau ditekan untuk memberikan persetujuan. Kesetaraan posisi tawar juga perlu dijaga, misalnya calon suami atau istri yang memiliki pengetahuan lebih tinggi tidak seharusnya memanfaatkan kelemahan pasangannya. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa asas keseimbangan telah dilanggar. Penggugat memberikan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian tersebut dalam keadaan cacat kehendak. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan sepakat mereka yang mengikatkan diri sebagai syarat subjektif sah nya perjanjian, yang mengandung pengertian tiadanya cacat seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam kasus ini, kesepakatan tidak dicapai secara bebas karena Penggugat sesungguhnya tidak memahami hak dan kewajiban yang ia setujui.

Selain itu, terdapat indikasi kuat adanya penyesatan (*misleiding*) atau ketidakjujuran dari pihak Tergugat I saat pembentukan perjanjian, mengingat adanya klausul-klausul tersembunyi yang baru diketahui Penggugat jauh hari kemudian. Hal tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik subjektif, yang menuntut kejujuran, keterbukaan informasi, serta kehati-hatian dalam memeriksa informasi dari pihak lain,³³ tidak dijalankan oleh Tergugat I pada tahap ini. Padahal, iktikad baik harus diterapkan pada setiap tahap pembuatan

³² Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 128–49, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.

³³ Agus Suwandono, "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak," *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>.

perjanjian, yaitu mulai dari pembuatan perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian.³⁴ Kemudian, kurangnya transparansi dari Tergugat I, ditambah kelalaian notaris (Tergugat II) yang tidak memastikan adanya kesepahaman bahasa, semakin mengganggu keseimbangan posisi tawar para pihak. Pengadilan pun menilai bahwa syarat sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi karena persetujuan Penggugat diperoleh secara cacat.

Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa tiada kesepakatan yang sah jika diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Lebih spesifik lagi, Pasal 1449 KUHPerdara menegaskan bahwa “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.”. Dalam kasus ini, Penggugat mengalami penyesatan dan penyalahgunaan kepercayaan, sehingga menurut Pasal 1449, perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan. Majelis Hakim PN Denpasar secara eksplisit merujuk Pasal 1449 tersebut dan menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat I yang tidak beriktikad baik, dengan memanfaatkan ketidakpahaman Penggugat serta tidak mengungkapkan isi perjanjian secara penuh, telah mengacaukan keseimbangan pada aspek pembentukan kontrak. Ketidakseimbangan fundamental ini memberikan landasan hukum kuat untuk membatalkan perjanjian pranikah karena adanya cacat kehendak pada pihak Penggugat. Dengan dibatalkannya perjanjian, hukum berfungsi melindungi pihak yang dirugikan dari konsekuensi hukum perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendaknya.³⁵ Langkah ini sejalan dengan fungsi asas keseimbangan sebagai pengawas moral dalam kontrak, ketika ketidakseimbangan sudah sedemikian rupa merusak keadilan, hukum harus campur tangan untuk memulihkan keseimbangan.

Kemudian, ditinjau dari aspek isi perjanjian pranikah dapat terlihat bahwa isi perjanjian pranikah tersebut jelas bertentangan dengan asas keseimbangan dan iktikad baik. Asas keseimbangan menuntut agar pembagian hak dan kewajiban dalam kontrak diatur secara wajar dan berimbang, tanpa klausul tersembunyi yang hanya menguntungkan satu pihak secara berlebihan. Klausul-klausul dalam perjanjian juga harus konsisten dan selaras dengan hukum; tidak boleh terdapat pasal yang bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut selain melanggar syarat mengenai klausul yang halal, juga berpotensi merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Pada asal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 secara tegas menyatakan pemisahan harta antara suami dan istri, tetapi Pasal 3 ayat (2) justru menyatakan bahwa harta tidak bergerak dibagi dua sama rata, sehingga terjadi kontradiksi dalam perjanjian tersebut. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai rezim harta dalam perkawinan mereka, di satu sisi dikatakan tidak ada percampuran harta, tetapi di sisi lain ada klausul pembagian

³⁴ Endang Suprapti dan Arihta Esther Tarigan, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 147–58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>.

³⁵ Ahmad Jalaludin Arroddi et al., “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara,” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 204–16, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

harta sama rata.

Hukum perdata Indonesia memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian yang semena-mena, melainkan harus diimbangi dengan tidak melanggar hukum, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.³⁶ Pasal 139 KUHPerdata memperbolehkan calon suami istri menyimpang dari ketentuan umum tentang harta bersama, asalkan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga berdasarkan hal ini, setiap pasangan yang akan menikah memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian pranikah mereka, tetapi harus tetap mematuhi segala larangan agar tidak ada masalah dikemudian hari.³⁷ Kemudian dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, secara implisit pasal ini mengandung prinsip bahwa isi perjanjian tidak boleh memuat ketentuan yang secara sengaja merugikan salah satu pihak dan harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kasus ini, klausul-klausul perjanjian pranikah bukan saja merugikan Penggugat, tetapi juga saling bertentangan sehingga asas kepastian hukum dan kejujuran dilanggar. Pengadilan menilai isi perjanjian tersebut cacat secara substansi karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalamnya. Klausul yang hanya menguntungkan Tergugat I atau membebaskan seluruh risiko pada Penggugat membuat perjanjian tersebut melanggar iktikad baik dan patut dinyatakan batal demi hukum apabila tidak diperbaiki.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik yang memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan tanpa niat merugikan pihak lain.³⁸ Asas keseimbangan menuntut realisasi konkret, apa yang telah disepakati harus dilakukan secara adil. Pada kasus ini, tindakan Tergugat I yang secara sengaja mengabaikan kepentingan Penggugat dan memanfaatkan perjanjian untuk keuntungan sepihak merupakan pelanggaran serius terhadap asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan kata lain, Tergugat I telah menyimpangi tujuan perjanjian pranikah menjadi alat untuk mengeksploitasi Penggugat. Keadaan pelaksanaan yang timpang ini sebenarnya sudah melampaui ranah kontraktual dan memasuki ranah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Apabila suatu perjanjian dijalankan dengan cara sedemikian rupa sehingga satu pihak sengaja dirugikan, misalnya melalui penipuan atau penyalahgunaan klausul, pihak yang dirugikan dapat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum.

³⁶ Suwandono, “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak.”

³⁷ Enggel Gresnia, “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata,” *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70, <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.

³⁸ Suwandono, “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak.”

Dalam kasus ini, Tergugat I dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena dengan sengaja dan tanpa iktikad baik menikmati keuntungan perjanjian sambil membiarkan Penggugat menanggung kerugian. Majelis hakim pun mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara bersama dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan pasal terkait Notaris, ketika memutus perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelaksanaan perjanjian yang merugikan salah satu pihak secara sengaja dipandang sangat serius oleh hukum dan dapat berimplikasi tidak hanya pada sanksi kontraktual, yaitu pembatalan perjanjian, tetapi juga pada tanggung jawab ganti rugi secara delik perdata.

Penerapan asas keseimbangan dalam Putusan PN Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps selaras dengan arah pertimbangan dalam Putusan MA No. 598 PK/Pdt/2016 yang membatalkan Akta Perjanjian Nikah No. 200 tanggal 8 Juli 1994. Dalam Putusan Denpasar, ketidakseimbangan dianalisis secara eksplisit melalui tiga aspek, yakni perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Ketidakseimbangan tersebut tampak dari adanya cacat kehendak karena Penggugat menandatangani akta dalam bahasa yang tidak dipahaminya, rumusan klausul yang saling bertentangan dan cenderung berat sebelah, serta pelaksanaan perjanjian yang menempatkan hampir seluruh manfaat ekonomi pada Tergugat. Adapun dalam Putusan 598 PK/Pdt/2016, Mahkamah Agung menyatakan perjanjian perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat formil Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 152 jo. Pasal 147 KUHPerdara, yakni tidak pernah dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta harta yang diperoleh selama perkawinan kembali diperlakukan sebagai harta bersama menurut Pasal 35 UU Perkawinan.

Di sisi lain, dari fakta perkara tampak bahwa cacat formil ini tidak berdiri sendiri, isi perjanjian memuat pemisahan total harta, utang, dan hasil, sementara dalam pelaksanaannya seluruh harta hasil perkawinan justru dikuasai oleh istri dan didaftarkan atas nama dirinya serta anak-anak, sehingga suami tidak dapat menikmati bagian apa pun dari harta bersama.³⁹ Dengan demikian, meskipun putusan PN Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps menonjolkan ketidakseimbangan substansial dan Putusan MA 598 PK/Pdt/2016 menekankan cacat formil pencatatan, keduanya sama-sama berujung pada pemulihan keseimbangan kedudukan suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang baik secara materiil maupun secara formil menggeser hak salah satu pihak secara tidak proporsional dinyatakan tidak sah dan para pihak dikembalikan pada rezim harta bersama yang lebih adil.

Dengan demikian, uraian dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa asas keseimbangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi bekerja secara

³⁹ Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2025): 10–22, <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1218>.

konkret sebagai tolok ukur untuk menilai apakah perjanjian pranikah benar-benar melindungi hak kedua belah pihak secara adil. Melalui analisis tiga aspek yang dikemukakan Herlien Budiono, yakni perbuatan para pihak dalam proses pembentukan, perumusan isi klausul, dan cara pelaksanaannya, terlihat bahwa perjanjian pranikah yang dibentuk dengan cacat kehendak, memuat klausul yang kontradiktif dan berat sebelah, serta dilaksanakan secara menguntungkan satu pihak saja, pada hakikatnya telah menyimpang dari fungsi perjanjian sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hukum. Dengan kata lain, ketidakseimbangan dalam ketiga aspek tersebut menunjukkan adanya pelanggaran asas keseimbangan sebagai prinsip fundamental hukum perjanjian, sehingga perjanjian pranikah yang tidak memenuhi asas ini patut dinilai tidak sah karena bertentangan dengan prinsip moral maupun hukum perdata nasional.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa asas keseimbangan merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang wajib diterapkan dalam setiap perjanjian pranikah untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Ketidakterpenuhinya asas keseimbangan, yang tercermin dari adanya ketimpangan dalam proses pembentukan kehendak, isi klausul yang berat sebelah, maupun pelaksanaan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dapat menjadi dasar yuridis pembatalan perjanjian sebagaimana sejalan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan asas *pacta sunt servanda* yang dibatasi iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan asas keseimbangan sebagai “alat uji” konkret yang bersifat tiga dimensi, meliputi keseimbangan pada tahap pembentukan, substansi klausul, dan pelaksanaan perjanjian pranikah, serta penegasannya sebagai batas substantif atas kebebasan berkontrak khususnya dalam konteks perlindungan pihak yang lebih lemah. Sejalan dengan itu, secara teoritis disarankan agar asas keseimbangan ditegaskan kembali sebagai asas pokok dalam doktrin dan pengaturan hukum perjanjian pranikah melalui formulasi kriteria yang lebih eksplisit mengenai ukuran keseimbangan, sehingga dapat menjadi rujukan baku bagi akademisi maupun hakim dalam menilai keadilan dan keabsahan perjanjian. Sedangkan secara praktis, direkomendasikan agar notaris menjalankan kewajiban pemberian penjelasan secara aktif dan proporsional, calon suami dan istri menyusun klausul perjanjian pranikah yang seimbang dengan mempertimbangkan posisi tawar dan perlindungan bagi pihak yang rentan, serta pembentuk undang-undang menyusun pedoman teknis atau model klausul perjanjian pranikah yang berkeadilan sehingga asas keseimbangan benar-benar terimplementasi sebagai instrumen perlindungan hak kedua calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

Alia, Amalia, dan Aisyah Ayu Musyafah. “Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak.” *Jurnal USM Law*

- Review 6, no. 2 (2023): 689–98. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850>.
- Almansyah, Dimas, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, dan Dikha Anugrah. “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdota.” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 204–16. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.
- Belinda, Salsabila Putri. “Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dewi, Ni Putu Nadia Puspita, dan I Wayan Novy Purwanto. “Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum terkait Pembagian Harta pada Perkawinan.” *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 05 (2025): 306–16. <https://doi.org/KW.2025.v15.i05.p5>.
- Effendi, Absarani Maharani. “Analisis Akibat Hukum terhadap Hak Perkawinan dari Perjanjian Pra Nikah.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/431>.
- Fazacholil, M. Ghufron, Rakha Nindya Sugondo, Nabila Noviana Putri Rahmadani, Laura Ayu Putri Henindra, Dafina Al-Yuan Nurhaliza Putri Setiadin, dan Astika Nurul Hidayah. “Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1780–88. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1441>.
- Gresnia, Enggel. “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata.” *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.
- Hapetua, Kei. “Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Merugikan Warga Negara Asing.” Universitas Indonesia, 2023. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528288&lokasi=lokal>.
- Haq, Muhammad Ad Waul, Yanuar Aditya Za’far, Yoghiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, dan Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny. “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87–101. <https://doi.org/10.51729/sakinah>.
- Hilmi, Muhamad Ainun Najib. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Para Mempelai.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36470>.
- Humaira, Marisa, dan Anang Sohpan Tornado. “Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3548–60. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1812>.
- Irayadi, Muhammad. “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian.” *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 98–107. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lestari, Diah Ayu, Diah Arimbi, dan Haris Djoko Saputro. “Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan.” *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025).

- <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Nasaruddin, Nasaruddin, dan Yulias Erwin. “Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak.” *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17. <https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12989>.
- Norayanti, Norayanti Simaremare, Pristika Handayani Pristika Handayani, dan Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni. “Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1485–1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.
- Nur Hidayah, dan Nurmiati Muhiddin. “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 128–49. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
- Putri, Dewa Ayu Sandira, dan Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 766–82. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. “Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan.” *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 64–72. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>.
- Royani, Esti, Arief Nortjahjo, Bobur Sobirov, dan Astri Triana. “Juridical Review of Prenuptial Agreements.” *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 365–75. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1168>.
- Saputra, Ketut Anantha Adi, dan Anak Agung Angga Primantari. “Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.62281/mp9ve022>.
- Sidqi, Faris Ali. “Implementasi Asas Keseimbangan dan Asas Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian.” *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial Implementasi* 2, no. 2 (2024): 251–57. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/928>.
- Sugih Ayu Pratitis, dan Re hulina Re hulina. “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.
- Suprapti, Endang, dan Arihta Esther Tarigan. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 147–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>.
- Suwandono, Agus. “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak.” *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>.
- Syaputra, Didi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2025): 10–22. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1218>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law*

Received: 28-10-2025

Revised: 2-11-2025

Accepted: 1-12-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Implementasi Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pranikah

Sebagai Perlindungan Hukum

Chika Aurel Rivaldi, Dwi Aryanti Ramadhani

Review 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Yosephine, Yolanda, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses.” *International Journal of Science and Society* 6, no. 4 (2024): 460–67. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1352>.

Zuhairoh, Silvia Handayani, Sudiarto Sudiarto, dan I Gusti Agung Wisudawan. “Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan.” *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1342>.